



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

SURAT IZIN PENGHUNIAN
RUMAH NEGARA/DINAS GOLONGAN II TIPE D
NOMOR : 900/ 32 /C-LSB//2026

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan ini diberikan Surat Izin Penghunian Rumah Negara/Dinas Golongan II Pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

Alamat Rumah : Koto Panai, Air Haji Kec. Linggo Sari Baganti
Atas Nama : Zul Irfan Harun S.STP
No. Identitas :
NIP : 19910731 201206 1 001
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
Jabatan : Camat Linggo Sari Baganti
Instansi : Kecamatan Linggo Sari Baganti

Daftar Penghuni

No	Nama	L/P	Tempat/Tgl. Lahir	Agama	Pekerjaan	Hubungan Keluarga
1	Zul Irfan Harun,S.STP.MM	L	31 Juli 1991	Islam	Camat	

Penghuni Rumah Negara/Dinas sebagaimana tertera di atas, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penghunian ini hanya berlaku selama penghuni sebagaimana tersebut di atas menjalankan tugas untuk negara.
2. Apabila penghuni pension atau diberhentikan, maka diwajibkan mengosongkan Rumah Negara/Dinas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pension atau diberhentikan.
3. Jangka waktu Surat Izin Penghunian (SIP) berlaku 1 (satu) tahun sejak surat ini ditandatangani dan dapat diperpanjang setiap tahun.
4. Apabila Rumah Negara/Dinas tidak ditempati sebagaimana angka 3, maka Surat Izin

- Penghunian ini dibatalkan.
5. Penghuni wajib membayar uang retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 6. Penghuni wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara/Dinas atas biaya sendiri dan membayar pemakaian fasilitas lainnya seperti: pemakaian aliran Listrik, air minum, telepon, pajak atau iuran lainnya.
 7. Penghuni tidak boleh menambah/mengurangi/mengubah gedung bangunan Rumah Negara/Dinas, serta menjaga dari bahaya kebakaran.
 8. Penghuni dilarang menunjuk, mengalihkan, atau menyewakan Rumah Negara/Dinas kepada pihak ketiga.
 9. Seluruha tau sebagian dari Rumah Negara/Dinas dilarang digunakan untuk keperluan lain yang bertentangan dengan fungsi penggunaan Rumah Negara/Dinas.
 10. Penghuni bertanggungjawab atas segala biaya untuk memperbaiki segala kerusakan yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian negara.
 11. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab-sebab lain akan meninggalkan Rumah Negara/Dinas, sebelumnya secara tertulis melaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan c.q Kepala Perangkat Daerah bersangkutan.
 12. Jika ketentuan-ketentuan sebagaimana angka 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas) tidak ditaati, maka Bupati Pesisir Selatan akan mengambil tindakan untuk menarik kembali Rumah Negara/Dinas tersebut melalui Kepala Perangkat Daerah dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan ini penghuni bersedia mematuhi seluruh ketentuan di dalam Surat Izin Penghunian Rumah Negara/Dinas ini.

Air Haji, 20 Januari 2026
a.n Bupati Pesisir Selatan
CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK
DAERAH,


ZUL IRFAN HARUN.S.STP.MM

Pembina IV.a

NIP. 19910731 201206 1 001



Penghuni


ZUL IRFAN HARUN.S.STP.MM

NIP. 19910731 201206 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan ;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Penghuni Rumah Negara/Dinas;
5. Arsip.